

Facilities for Land Rights for Investment Activities in Indonesia Based on Law Number 25 of 2007 (Analysis of Constitutional Court Decision Number 21-22/Puu-V/2007)

Bobby Kurniawan^{1*}, Syafruddin Kalo², Budiman Ginting³, Mahmud Siregar⁴
Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Bobby Kurniawan bobbykurniawan@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Country, Investor, Foreign

Received : 03 October

Revised : 05 November

Accepted: 07 December

©2022 Kurniawan, Kalo, Ginting, Siregar : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The need for developing countries for investment to move the wheels of their national economy is undeniable. The motive of foreign investors in investing is to seek profit. The provision of this facility is intended so that domestic investors and foreign investors want to invest in Indonesia. which is the problem with Law No. 25 of 2007 as a new investment law, is considered to provide benefits to foreign investors, especially in land rights facilities as stipulated in Article 22 of Law no. 25 of 2007, has resulted in losses for most Indonesian people. This study uses a normative juridical method. The results of the study show that as a legal consequence the acquisition of land rights (HGU, HGB and HP) as stipulated in Article 22 of Law no. 25 of 2007 must follow the applicable procedures based on the provisions for the acquisition and registration of land rights based on the provisions of Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and their implementing regulations.

Fasilitas Hak Atas Tanah bagi Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/Puu-V/2007)

Bobby Kurniawan^{1*}, Syafruddin Kalo², Budiman Ginting³, Mahmud Siregar⁴
Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Bobby Kurniawan bobbykurniawan@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Negara, Investor, Asing

Received : 03 October

Revised : 05 November

Accepted: 07 December

©2022 Kurniawan, Kalo, Ginting, Siregar : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kebutuhan negara berkembang akan investasi untuk menggerakkan roda perekonomian nasionalnya merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Motif dari investor asing dalam menanamkan modal adalah mencari keuntungan. Pemberian kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor domestik maupun investor asing mau menanamkan investasinya di Indonesia. yang menjadi permasalahan UU No. 25 Tahun 2007 sebagai undang-undang Penanaman Modal yang baru, dinilai memberi keuntungan kepada investor asing, khususnya dalam fasilitas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007, telah mengakibatkan kerugian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagai akibat hukumnya perolehan Hak Atas Tanah (HGU, HGB dan HP) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tersebut wajib mengikuti prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan perolehan dan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut peraturan pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Untuk mengundang minat investor untuk berinvestasi bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan upaya yang serius, sistematis, terintegrasi dan konsisten untuk menanamkan kepercayaan investor agar menanamkan modalnya di wilayah host country. Kepentingan yang ingin diwujudkan oleh investor pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara di sisi lain, negara penerima modal berharap agar ada partisipasi dari penanam modal dalam membantu melaksanakan pembangunan di negaranya. Sudut pandang dan kepentingan yang berbeda antara investor dengan negara penerima modal kemudian menjadi hal yang perlu diakomodasikan ke dalam suatu norma atau aturan yang jelas. Motif dari investor asing dalam menanamkan modal adalah mencari keuntungan. Oleh karena itu, perlu dicari hubungan antara motif investor dengan tujuan negara penerima modal yaitu berusaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dimana investor diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya dalam proses pembangunan negara.

Pada dasarnya investor, baik investor domestik maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia diberikan berbagai kemudahan. Pemberian kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor domestik maupun investor asing mau menanamkan investasinya di Indonesia. Sebagai konsekuensi, Pemerintah harus menyelenggarakan perencanaan dengan matang, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Undang-undang Penanaman Modal pada kenyataannya menimbulkan banyak pertentangan di masyarakat karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. UU No. 25 Tahun 2007 telah menimbulkan pro dan kontra. Pada satu sisi, menganggap undang-undang ini sangat berpihak kepada investor asing dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Pada sisi lain, undang-undang ini dianggap telah sesuai dengan perubahan ekonomi global dan telah sesuai dengan upaya menciptakan iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dalam penguatan daya saing perekonomian nasional.

Sebagian besar pasal dalam UU No. 25 Tahun 2007 yang dinilai sangat berpihak pada kepentingan pemodal asing, seperti pasal-pasal yang terkait dengan: 1) Sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dikuasai secara mayoritas oleh modal asing; 2) Pemberian berbagai macam hak istimewa kepada pihak asing melalui perjanjian dengan negara; 3) Kemudahan memperoleh hak menguasai atas tanah dalam jangka waktu yang lebih panjang; 4) Kemudahan melakukan repartiasi dan kebebasan mentransfer keuntungan; 5) Pembebasan bea masuk impor barang modal. Dukungan terhadap modal asing tersebut sangat berpotensi merugikan masyarakat Indonesia, pelaku usaha nasional dan pemerintah Indonesia sendiri. UU No. 25 Tahun 2007 menggambarkan kebijakan yang reseptif terhadap investor asing di mana untuk meningkatkan daya saing Indonesia adalah dengan membuka seluas-luasnya pintu investasi berdasarkan prinsip equal treatment. Perlakuan yang sama antara investor asing dan investor dalam negeri mengakibatkan

modal asing yang melakukan investasi di Indonesia memiliki hak yang sama dengan pemodal dalam negeri.

Karena undang-undang tersebut dinilai diadakan untuk kepentingan investasi asing, yang akan mengakibatkan kerugian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yang ekonominya lemah, beberapa organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemudian menyampaikan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendesak agar undang-undang tersebut dibatalkan. Alasan penolakan kalangan LSM dan aktifis pro demokrasi adalah bahwa undang-undang ini dinilai bertentangan dengan konstitusi dasar Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 dan sangat berpihak pada kepentingan modal swasta, khususnya swasta asing. Mereka beranggapan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal terlaluliberal dan berpotensi menyengsarakan rakyat. Mereka keberatan dengan muatan UU No. 25 Tahun 2007 yang dinilai sangat liberal.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis. Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. Teori yang digunakan adalah Teori Negara Kesejahteraan. Menurut konsep Negara Kesejahteraan (welfare state), tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.

Merujuk pada fungsi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyebabkan negara memegang peranan penting. Guna memenuhi fungsinya sebagai pelayan dan sebagai regulator, maka negara terlibat dan diberi kewenangan untuk membuat peraturan dalam kaitannya dengan fungsi sosial tanah, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3). Peranan Pemerintah dalam mendorong masyarakat agar lebih berdaya dalam ikut mengelola dan memanfaatkan tanah menjadi suatu hal yang sangat penting. Negara mempunyai peran penting dalam mengatur penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen penting yang dapat digunakan oleh negara dalam menyelenggarakan fungsi reguleren termasuk dalam bidang agraria khususnya terhadap tanah adalah undang-undang, dan ini merupakan aplikasi dari asas legalitas dalam konsep negara berdasar atas hukum.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, sistem penelusuran yang digunakan dengan metode penelusuran kepustakaan (*library research*). Dengan pendekatan perundang-undangan maka akan menemukan jawaban bahwa dibutuhkan penataan regulasi terhadap Perpres yang masih memuat sanksi administratif, sehingga dapat kembali taat asas formil dan materil dalam pembentukan PUU.

HASIL PENELITIAN

Pengaturan Fasilitas Hak Atas Tanah dalam Rangka Penanaman Modal sesudah Dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2007

Liberalisasi ekonomi yang diartikan sebagai sistem perekonomian yang lebih mengarah pada mekanisme pasar merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Saat ini yang diperlukan adalah antisipasi terhadap dampak keterbukaan ini, terutama dengan hadirnya berbagai investasi yang mau tidak mau harus memanfaatkan tanah yang merupakan sumber daya alam yang langka, terutama berkaitan dengan hak atau kemudahan (di samping kewajiban) yang diberikan, tanpa mengakibatkan kerugian terhadap rakyat. Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Sebagai negara yang turut ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia sudah meratifikasi *Agreement Establishment The WTO* baik ketentuan-ketentuan establishing maupun ketentuan-ketentuan annexes WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994. Dengan ratifikasi tersebut, maka negara-negara anggota WTO, dalam hal ini juga Indonesia, harus menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan ketentuan yang ada dalam persetujuan-persetujuan WTO. Dengan turutannya Indonesia menyepakati, maka mau tidak mau, semua ketentuan yang ada dalam WTO harus juga diberlakukan di wilayah Indonesia. Pada era reformasi, kebijakan penanaman modal dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan pembangunan perekonomian dan pembangunan hukum nasional. Di samping itu, pengaruh globalisasi ekonomi yang melanda dunia, memaksa pemerintah untuk menyusun perangkat perundang-undangan mengenai penanaman modal agar dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Walaupun dengan dasar hukum kedua undang-undang sebelumnya, investasi di Indonesia cukup berkembang baik. Namun, untuk mendukung sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian

yang berdaya saing, keberadaan UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970 yang sudah berlaku lebih dari 40 (empat puluh tahun) dirasakan perlu untuk dilakukan perubahan dan pergantian. Pergantian ini didasarkan karena kedua undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 dimaksudkan menjadi titik awal dari upaya membangun iklim investasi yang kondusif sebagai langkah nyata menjawab tantangan dalam aktivitas berinvestasi di Indonesia. Namun eksistensi undang-undang tersebut lebih cenderung menampung kepentingan liberalisasi dan kapitalisme perekonomian. Keberadaan undang-undang penanaman modal yang baru ini merupakan upaya penyesuaian dari peraturan perundang-undangan penanaman modal yang terdahulu baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi global, khususnya liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai tuntutan dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang oleh Indonesia pemberlakuannya telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994.

UU No. 25 Tahun 2007 merupakan salah satu bagian dari paket perbaikan kebijakan iklim investasi yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang salah satu programnya adalah mengubah Undang-Undang Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar Negative List), dan Dispute Settlement. Paket perbaikan kebijakan ini didanai oleh Bank Dunia (World Bank) melalui utang program yaitu, Development Policy Loan (DPL) III sebesar US\$ 600 juta, utang dalam bentuk technical assistance ini adalah utang jangka pendek yang mulai disepakati sejak bulan Desember 2006 dan berakhir pada bulan Maret 2007 Undang-undang baru ini memiliki tujuan utama merevisi undang-undang sebelumnya yang dinilai banyak kelemahan oleh investor asing, seperti ketidakpastian hukum, kesulitan dalam melakukan negosiasi dan kontrak, serta adanya perlakuan yang tidak sama antar perusahaan asing dan domestik. Menurut ketentuan Pasal 40 UU No. 25 Tahun 2007 ini berlaku sejak diundangkan. Dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 maka UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dicabut dan tidak berlaku UU No. 25 Tahun 2007 lahir ketika suasana investasi di Indonesia sedang lesu, melalui undang-undang ini, Pemerintah mencoba memikat para investor terutama investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Pertumbuhan penanaman modal tersebut terus berlangsung hingga tahun 1996 seiring dengan berbagai kebijakan hingga tahun 1996 seiring dengan berbagai

kebijakan liberalisme di bidang keuangan dan perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang sangat tajam dan berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pada penghujung tahun 1997. Bahkan, permasalahan di bidang investasi ini terus berlanjut sampai tahun 2007. Studi JETRO juga menunjukkan bahwa minat investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia menurun. Menurut survei yang dilakukan sebesar 82% cenderung lebih suka menanamkan modalnya ke negara lain misalnya ke negara Cina, sedang yang 14% memilih menanamkan modalnya ke Indonesia.

Mengenai fasilitas hak atas tanah UU No. 25 Tahun 2007 mengatur langsung mengenai jangka waktu untuk hak-hak atas tanah yang diberikan kepada penanaman modal, UU No. 25 Tahun 2007 tidak merujuk pada peraturan yang berlaku seperti yang dilakukan oleh peraturan pendahulunya. Yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang membuat UU No. 25 Tahun 2007 ini adalah sah-sah saja, sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, namun apa alasan pasti dari pembentuk undang-undang untuk mengatur secara khusus perihal hak atas tanah tersebut, belum diketahui. Yang jelas, jangka waktu yang diberikan menjadi relatif lebih panjang. Pengaturan mengenai fasilitas hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) kepada perusahaan dalam rangka penanaman modal menurut UU No. 25 Tahun 2007 dapat diberikan HGU selama 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan perpanjangan dimuka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun, HGB selama 80 (delapan puluh) tahun dengan cara diberikan dan diperpanjang untuk jangka waktu 50 (lima puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun serta Hak Pakai selama 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara diberikan dan diperpanjang untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan syarat terhadap pemberian hak atas tanah yaitu penanaman modal:

1. Yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
2. Dengan tingkat resiko penanaman modal yang diperlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan risiko pengembalian investasi lama;
3. Tidak memerlukan area yang luas;
4. Menggunakan hak atas tanah Negara;
5. Tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Hal ini memang menunjukkan adanya hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu berkenaan dengan pemohon hak tersebut. Selanjutnya Pemerintah menentukan bahwa hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanah tersebut masih dipergunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya

semula. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah tersebut dapat dihentikan atau dibatalkan pemerintah jika penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, memanfaatkan tanah yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak semula, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pemberian kemudahan yang menyangkut hak-hak atas tanah tersebut pada dasarnya merupakan sesuatu yang baru, karena baik dalam UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing maupun UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tidak memberikan fasilitas sejenis. Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing hanya menyebutkan bahwa untuk keperluan perusahaan penanaman modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari sudut penanam modal yang harus menanggung risiko atas penanaman modalnya dan waktu yang diperlukan (time horizon) bagi penanaman modal langsung (direct investment) biasanya memerlukan waktu yang relatif panjang, sehingga pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang relatif lama memang merupakan sebuah kebutuhan. Pemberian jangka waktu hak baru, baik untuk HGU, HGB dan HP selama tersebut diatas, mendapat tanggapan pro kontra dari para praktisi, dari segi praktis hal tersebut dapat menabrak UUPA yang memberikan batasan umbrella act (undang-undang payung) dari hukum tanah di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Memutuskan Fasilitas Hak Atas Tanah Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

Pendapat Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Ketentuan yang memungkinkan negara, in casu Pemerintah, untuk menghentikan atau membatalkan hak-hak atas tanah menghadapi kesulitan, karena sudah ada perpanjangan dimuka sekaligus.
2. Kewenangan negara yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut bersifat sangat eksepsional dan terbatas. Dikatakan eksepsional dan terbatas karena negara tidak boleh menghentikan atau membatalkan hak-hak atas tanah tersebut di luar alasan-alasan yang secara terbatas (limitatif) telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kata lain, negara tidak lagi bebas menjalankan kehendaknya untuk menghentikan atau tidak memperpanjang hak-hak atas tanah sebagaimana jika perpanjangan hak atas tanah itu tidak diberikan secara dimuka sekaligus.
3. Negara akan menghadapi persoalan hukum, karena perusahaan penanaman modal akan mempersoalkan keabsahan tindakan negara, yang menghentikan atau membatalkan perpanjangan hak-hak atas tanah yang sudah diberikan perpanjangan di muka sekaligus.
4. Pemerintah tidak dapat menggunakan alasan pemerataan kesempatan, untuk menghentikan atau membatalkan hak-hak atas tanah.

5. Berkurang atau melemahnya kedaulatan rakyat di bidang ekonomi sebagai akibat dari adanya kata-kata “dapat diperpanjang di muka sekaligus” makin jelas jika dihubungkan dengan ketentuan tentang penyelesaian sengketa, di antaranya melalui arbitrase.

Putusan MK RI No. 21-22/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, tidak bulat, karena 2 (dua) hakim konstitusi yang berbeda pendapat. Pertama, Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya, menyetujui amar putusannya, tetapi memiliki alasan berbeda (Concurring Opinion). Menurut Natabaya, kata-kata “dapat diperpanjang di muka sekaligus” bertentangan dengan UUD 1945, karena telah mengurangi dan melemahkan kedaulatan rakyat. Hal ini dapat terjadi jika dihubungkan dengan Pasal 39. Pada dasarnya Pasal 39 merupakan pasal penutup dari UU No. 25 Tahun 2007. Ini berarti merupakan kaidah penunjuk (anwijzing regel), artinya pasal tersebut memberikan arahan bahwa apabila di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal harus mengacu dan menyesuaikan pada UU No. 25 tahun 2007. Kedua, pendapat berbeda (Dissenting Opinion), disampaikan oleh hakim konstitusi Maruarar Siahaan. Semestinya, menurut Maruarar, MK juga menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3), (4) bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai hukum mengikat.

Akibat Hukum Putusan MK RI No. 21-22/Puu-v/2007 tentang Uji Materil UU No. 25 Tahun 2007 bagi Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut. “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” Ini berarti bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Dengan dinyatakannya Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sementara Pasal 22 UU Penanaman Modal tersebut merujuk pada dan terkait dengan Pasal 21 huruf a UU PM, maka sesuai dengan pendirian Mahkamah terhadap Pasal 39 UUPM sebagaimana telah diuraikan diatas. Pasal 39 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa “Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini”. Ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak atas tanah maka yang berlaku adalah ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Sebagai akibat dinyatakan inkonstitusionalnya sebagian ketentuan tersebut, maka terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Akibat hukum dari perolehan Hak Atas Tanah (HGU, HGB dan HP) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tersebut wajib mengikuti prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan perolehan dan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria berikut peraturan pelaksanaan. Tegasnya ketentuan "dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus" tidak berlaku. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan manusia, tanah mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting. Bagi rakyat Indonesia, tanah tidak hanya faktor produksi dalam arti ekonomi, di lain sisi tanah mengandung arti sosial, politik dan budaya secara menyeluruh, bahkan memiliki arti religius. Betapa pentingnya penguasaan terhadap sumber-sumber agraria oleh negara, pemodal asing atau sekelompok elit hanya akan menjauhkan pencapaian cita-cita kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas bagaimana dampak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, baik bagi investor asing maupun investor domestik, yang mendapat dampak langsung dari kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengaturan Fasilitas hak atas tanah yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 jo. UU No 11 Tahun 1970 dan UU Nomor 6 Tahun 1968 jo. UU Nomor 12 Tahun 1970 yang menentukan bahwa dalam setiap izin penanaman modal asing, ditentukan jangka waktunya selama 30 (tiga puluh) tahun dan tidak boleh melebihinya, maka perpanjangan jangka waktu HGB bagi perusahaan modal asing tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bisa diperpanjang tetapi dengan syarat-syarat tertentu.

Kegiatan penanaman modal sangatlah penting untuk meningkatkan perekonomian Negara, akan tetapi dalam hal pemberian fasilitas hak atas tanah disarankan agar pemerintah membuat peraturan atau undang-undang yang tidak bertentangan dengan jiwa atau semangat yang tertuang di dalam Alinea Ke- IV UUD 1945, dan juga terhadap pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD tersebut. Usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang lebih diutamakan daripada keinginan hanya untuk menarik investor asing. Investor asing yang banyak belum tentu dapat mensejahterakan rakyat, justru akan terjadi penghisapan sumberdaya alam Indonesia dengan sistem kapitalis.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lebih lanjut yaitu yang berkaitan dengan dengan hak atas tanah bagi kegiatan penanaman modal di indonesia berdasarkan undang-

undang nomor 25 tahun 2007 (analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 21-22/puu-v/2007)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pengelola jurnal dan segenap civitas akademika Universitas Sumatera Utara yang mendorong penulis untuk mempublikasikan jurnal Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bua, Aditya Toding, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing di Negara Penerima (Host Country) ditinjau dari Hukum Ekonomi Internasional", Skripsi, Makasar, FH Universitas Hasanuddin, 2013
- Daeng, Salamuddin, "Perluasan Dominasi Asing di Indonesia" dalam Global Justice Update Tahun 6 Edisi 1 Mei 2008
- Efrimol, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan Mengenai Pertanahan Dalam Penanaman Modal dan Investasi di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Vol 4, No 5 (2011)
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, Penelitian Hukum, Malang: Intrans Publishing, 2022.
- H.S., Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2008
- Hadi, Syamsul, et. al, Kudeta Putih : Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia, Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012
- Harjono, Dhaniswara K., Hukum Penanaman Modal, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang PokokAgraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008
- Idris et. al, (Eds) Penemuan Hukum Nasional dan Internasional: Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H. Bandung: Fikahati Aneska, 2012
- Jonaedi Efendi Dan Johny Ibrahim, Lantas Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok: Prenada Media, 2016.
- Kalla, Jusuf, "Wakil Presiden Akui Ekonomi Masih Menjadi Masalah" Kompas, Minggu, 5 Oktober 2007
- Kansil, CST. dan Christine ST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Kolopaking, Anita D.A., Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Indonesia, Bandung: Alumni, 2013
- KRHN-KPA, Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat atas Sumber-Sumber Agraria, Jakarta-Bandung: KRHN-KPA, 1998
- Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994
- Meliala, Evalina Barbara, Tesis, "Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal Setelah Diundangkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", Medan, SPS USU, 2008

- Nasution, Bismar, "Reformasi Hukum dalam Rangka Era Globalisasi Ekonomi, disampaikan pada "Diskusi Pembangunan Hukum Rangka Era Globalisasi Ekonomi" di Fakultas Hukum USU Medan, tanggal 25 September 1999
- Nasution, Bismar, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Yogyakarta: UGM-Pers, 2003
- Panjaitan, Hulman dan Abdul Mutalib Makarim, *Komentar dan Pembahasan Pasal Demi Pasal Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta: CV Ind Hill Co. 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Poerba, Sugeng Meijanto, "Tunjauan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", <<http://binatangpoerba.wordpress.com/2011/09/27/tunjauan-hukum-atas-undang-undang-nomor-25-tahun-2007-tentang-penanaman-modal/>>, diakses 23 Desember 2012.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Siregar, Mahmud, "UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Kegiatan Penanaman Modal," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, Tahun 2007
- Suhardo, Etty S., "Menuju Hukum Investasi Yang Kondusif ", *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. IX No. 2 Nopember 2009
- Sulistiyono, Adi, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007
- Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, Jakarta: Binacipta, 1984
- Sumardjono, Maria S.W, *Tanah: dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia, Insentif v. Pembatasan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2008
- Surono, Agus, *Fungsi Sosial Tanah*, Cet. 1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013